

PAJAK DAERAH

2023

PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 7 LD 2023/NO.7 NOREG 8-146/2023: 77 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK	: - Sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan bahwa dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  - Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Pajak Daerah; 2. Retribusi; 3. Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi; 4. Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD; 5. Kerahasiaan Data Wajib Pajak; 6. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; 7. Penyidikan; 8. Sanksi; 9. Ketentuan Peralihan; 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN	: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 29 Desember 2023 dan ditetapkan 29 Desember 2023  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Lampu Jalan, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sarang Burung Walet, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan ke Pelabuhan, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Burung Walet, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  - Jumlah halaman batang tubuh 77 halaman